



PUTUSAN
Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jl. Patuan Saramboja Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 67/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 2 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 578/07/XII/2016, tertanggal 07 Desember 2017;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Pyb



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Depok selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Bogor selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat Desa Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama 4 bulan, kemudian pindah lagi kerumah kontrakan di Bogor, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak (perempuan), tanggal lahir 17 September 2018 saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 2 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan keluarga
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan
 - d. Tergugat memiliki wanita idaman lain
 - e. Adanya gangguan pihak ketiga (orangtua Tergugat)
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Oktober 2019, penyebabnya karena Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang kampung dan memulai usaha di kampung saja tinggal dengan orangtua Tergugat, namun Penggugat tidak mau tinggal dengan orangtua Tergugat, padahal di Bogor pun usaha Penggugat dan Tergugat sudah ada, akan tetapi Tergugat bersikeras untuk tetap pulang, sehingga saat sampai dikampung di terminal bus, Tergugat pun menyuruh Penggugat untuk pulang sendiri kerumah orangtua Penggugat dan Tergugat pun pulang kerumah orangtua Tergugat, sejak itu penggugat pun memutuskan berpisah dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
 7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah dari Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak juga mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Pyb yang dibacakan oleh Ketua Majelis di muka sidang dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangga dengan mencabut gugatannya namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa proses mediasi sesuai ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Surat : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 578/07/II/2016, tertanggal 7 Desember 2016, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);
- B. Saksi :
 1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena Saksi merupakan Saudara Kandung dari Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Depok selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bogor selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat Desa Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama 4 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Bogor, sampai pisah;
 - Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak dua bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak tiga kali;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk pertengkaran mulut
 - Saksi mengetahui bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi;
 - Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 1 tahun yang lalu tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gunung Tua Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir rumah di Bogor, sampai pisah;
 - Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Saksi melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak tiga kali;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk pertengkaran mulut
 - Saksi mengetahui bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 1 tahun yang lalu tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Desember 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan hingga sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga bertempat tinggal tinggal bersama di rumah kontrakan di Depok selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Bogor selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat Desa Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama 4 bulan, kemudian pindah lagi kerumah kontrakan di Bogor, sampai pisah;;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat 2 bulan setelah menikah sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi;
5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sejak selama 1 tahun lalu dan tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil
7. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak mampu mewujudkan tujuan



pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ عَآيَاتِ رَبِّكَ سَلَامٌ عَلَى الْأَرْضِ وَالْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَلَآئِكَ نَبِّئُكَ لَعَلَّكَ تَهْتَدِ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukanya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

اذن تشل مدعة بغرة جواز الهجوز لقلطه يلعل بضاق قلط

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دفع المفساد من قبل لا من لاح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,- (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 H, oleh kami Nurlaini. M. Siregar, S.H.I sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Fadli, S.H.I., dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I., sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi



oleh hakim anggota dan dibantu oleh Fatimah,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Nurlaini M. Siregar,S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Fadli,S.H.I.

Abdul Azis Alhamid,S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah,S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	PNBP	Rp	20.000,-
4.	Panggilan	Rp	300.000,-
5.	Redaksi	Rp	10.000,-
6.	Meterai	Rp	10.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp	420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)